

LI	NOMORIS CL. TO/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
	HARI SELASA
JAWABAN PIH	1111

PERKARA NOMOR 154-02-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 PEMOHON HENDRI MAKALAU, ASC., NOMOR URUT 1 **CALON ANGGOTA** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN BARAT 6



Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 154-02-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh PEMOHON HENDRI MAKALAU, ASC Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

## Yth. Yang MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Prabowo Subianto

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jln. Harsono RM No. 54, Ragunan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Nomor telepon : 021 7892377/7801396 NIK : 3174031710510005

2. Nama : H. Ahmaad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra

Alamat Kantor : Jln. Harsono RM No. 54, Ragunan

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

Nomor telepon : 021 7892377/7801396 NIK : 3603281507680005

RAMAPON, S.SOS., Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Nomor Urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019 memberi kuasa kepada DIAN FARIZKA, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada DF LAW FIRM AND PARTNERS yang beralamat di Jln. Tole Iskandar No. 1, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukma Jaya, Kota Depok 16411, No. Telp/Fax. 021 27611957 email: dflawfirmandpartners@gmail.com, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA:

Selanjutnya disebut sebagai......PIHAK TERKAIT

Dalam hal ini memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 154-02-20/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh Partai Gerindra yaitu HENDRI MAKALAU, ASC Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK No. 2/2018);
- 5. Bahwa Permohonan PIHAK TERKAIT adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, yang dimohonkan oleh Partai Gerindra yaitu HENDRI MAKALAU, ASC Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6:
- 6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

# B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, PIHAK TERKAIT adalah partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf C

- Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf "c" dan Pasal 3 ayat (3) huruf "a dan huruf "b" PMK No. 2/2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf "c" adalah:
  - a. Parai Politik peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "a";
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu parai politik yang sama telah memperoleh persetujuan secar tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf "b":
- 3. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI Momor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sebagai PIHAK TERKAIT atas Permohonan Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, yang dimohonkan oleh Partai Gerindra yaitu HENDRI MAKALAU, ASC Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6.

#### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 23 ayat (1) PMK No. 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan;
- 2. Bahwa sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2019 sedangkan Permohonan PIHAK TERKAIT telah didaftarkan pada tanggal 16 Juli 2019, dengan demikian Permohonan PIHAK TERKAIT masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PMK No. 2/2018;

3. Bahwa pada sidang tanggal 12 Juli 2019, Mahkamah memberikan kesempatan waktu kepada pihak TERMOHON dan PIHAK TERKAIT untuk menanggapi/jawaban atas pokok-pokok permohonan PEMOHON dan penyerahan bukti-bukti sampai dengan tanggal 16 Juli 2019, pukul 12.00 WIB sudah diterima oleh mahkamah.

### D. DALAM EKSEPSI

# 1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa dalam permohonan PEMOHON pada angka 1 sampai dengan angka 6, PEMOHON tidak mendalilkan suara yang hilang dan tidak menjelaskan secara rinci di TPS berapa? Di kelurahan/desa mana saja? Berapa suara masing-masing di TPS yang hilang? Siapa yang mengambil suara PEMOHON?;
- 1.2 Bahwa PEMOHON tidak mendalilkan objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan;
- 1.3 Bahw PEMOHON merasa benar tentang adanya perselisihan perolehan suara yang didalilkan dalam permohonannya, maka telah sepatutnya PEMOHON untuk mengajukan keberatan kepada TERMOHON dalam tingkatan rekapitulasi sebagai bagian dari mekanisme proses penyelenggaraan pemilu. Namun PEMOHON sama sekali tidak melakukan keberatan:
- 1.4 Bahwa PIHAK TERKAIT sangat keberatan atas Perbaikan Permohonan PEMOHON pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 12 Juli **2019**. Permohonan PEMOHON harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh TERMOHON paling lambat pada Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 1.5 Bahwa PEMOHON juga diberikan kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan PEMOHON dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima oleh PEMOHON yaitu tanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB dan PEMOHON harus menyerahkan perbaikannya paling lambat sampai pada Jumat, 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB;
- 1.6 Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil

permohonan PEMOHON menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) seharusnya mahkamah menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan setidak-tidaknya permohonan PEMOHON tidak dapat terima (niet onvankelijk verklaard).

#### E. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON dan TERMOHON, kecuali atas dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
- 2. Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Partai Politik yang telah terpenuhi ambang batas perolehan suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan kursi calon anggota DPR RI;
- 3. Bahwa Permohonan PEMOHON berkaitan dengan hasil perolehan suara khususnya Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, dimana dalam Daerah Pemilihan tersebut juga merupakan Daerah Pemilihan PIHAK TERKAIT, oleh karenanya PIHAK TERKAIT merupakan Pihak yang berkepentingan dalam Permohonan aquo;
- 4. Bahwa dalam putusan perkara Nomor: 01/PHPU-PRES/VII/2019, tanggal 27 Juni 2019. Mahkamah dengan tegas menolak untuk dibatasi oleh Peraturan Perundang-undangan. "Mahkamah berpendapat Peraturan Perundang-undangan dapat saja tidak selalu dipaksakan untuk dilaksanakan (impossibility of performance). Mengingat dalam perkara yang "perselisihan kepentingan yang bersifat privat", sebagai badan peradilan sebagaimana halnya badan peradilan pada umumnya, Mahkamah lebih berada pada posisi netral (tidak berpihak). Dengan kata lain, Mahkamah sebagai badan peradilan yang memutus perkara perselisihan kepentingan para pihak (inter partes) tidak dapat membatasi ruang sengketa yang menjadi keinginan para pihak, kecuali pada akhirnya melalui putusan Mahkamah baru akan menilai melalui pembuktian dalil-dalil PEMOHON dan bantahan-bantahan TERMOHON termasuk incasu PIHAK TERKAIT akan beralasan atau tidaknya permohonan yang diajukan;
- 5. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah diatas, maka sangatlah beralasan jika PIHAK TERKAIT untuk mendapatkan keadilan dan juga berkepentingan terhadap sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh PEMOHON Partai Gerindra yaitu HENDRI MAKALAU, ASC., Nomor Urut 1 Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6;
- 6. Bahwa PIHAK TERKAIT beranggapan tidak semua benar apa yang dituduhkan oleh PEMOHON dan juga yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam menetapkan perolehan suara, akan tetapi

- Mahkamah perlu menguji bukti-bukti, saksi yang dihadirkan dan ditambah keyakinan Mahkamah untuk memutus dalam permohonan aquo;
- 7. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 meliputi 2 Kabupaten, yaitu:
  - 7.1. Kabupaten Sanggau;
  - 7.2. Kabupaten Sekadau;
- 8. Bahwa dari hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Secara Nasonal Pemilihan Umum 2019 sebagaimana Formulir Model DC1-DPRD Provinsi yang benar adalah sebagai berikut: (BUKTI PT-1)

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Prov. Kalimantan Barat	PEROLEHAN SUARA
1	HENDRI MAKALAU, ASC.	5.325
7	COK HENDRI RAMAPON, S.SOS	6.599

- 9. Bahwa dari hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota Formulir Model DB1-DPRD Provinsi antara PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
  - 9.1. Kabupaten Sanggau

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
2.492	6.378	6.378

### 9.2. Kabupaten Sekadau

PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
2.833	221	221

# 10. DPRD PROVINSI DAPIL KALIMANTAN BARAT 6

10.1. Bahwa persandingan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional yang disahkan oleh TERMOHON dan dituangkan dalam Formulir Model DC1-DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5.325
7	COK HENDRI MAPAON, S.SOS	6.599

Perolehan suara sebagaimana tabel persanding di atas, adalah perolehan suara yang benar dan sah sehingga telah di tetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

10.2. Bahwa adapun dalil PEMOHON dalam permohonannya, mengenai adanya perselisihan suara sebagaimana tabel di bawah ini menurut PEMOHON adalah :

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Se		Selisih
Calon	Provinsi	TERMOHON	PEMOHON	
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5.325	5.386	-61

- 10.3. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK secara TEGAS dalam permohonannya sepanjang perbaikan-perbaikan atas permohonan PEMOHON sudah lewat tenggang waktu yang telah diberikan oleh mahkamah sebagaimana PMK No. 2/2018;
- 10.4. Bahwa dalam persidangan pendahuluan tanggal 12 Juli 2019, PEMOHON menyampaikan secara lisan kepada mahkamah tentang putusan pengawas pemilu (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) tanggal 11 Mei 2019. (BUKTI PT-2) Meskipun putusan aquo belum dilaksankan oleh TERMOHON seharusnya dalam permohonan PEMOHON wajib mencantumkan dalildalilnya atas permohonan PEMOHON, tetapi PEMOHON tidak memasukkannya ke dalam dalilnya yang sama halnya PEMOHON melakukan perbaikan dan dianggap merugikan PIHAK TERKAIT dan TERMOHON;
- 10.5. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Sanggau memutuskan pada sidang putusan pemeriksaan acara cepat, maka TERMOHON langsung memplenokan atas hasil putusan tersebut dengan membuat Berita Acara No. 95/PY.01.1-BA/6103/KPU-KAB/V/2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Baawaslu Kabupaten Sanggau

Terhadap Utin Ayu Supadmi Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg Partai Gerindra Henri Makaluas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; (BUKTI PT-3)

- 10.6. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Nomor Surat 129/PY.01.1-SD/61/Prov/V/2019, tanggal 24 Mei 2019, perihal Mohon Arahan dan Petunjuk;
- 10.7. Bahwa KPU RI menjawab atas surat dari KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan Nomor 926/PY.01.1-SD/06/KPU/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019, perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu; (BUKTI PT-4)

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh KPU RI membuat pertanyaan dari PIHAK TERKAIT karena format surat tersebut terdapat perbedaan format penulisan dan tintanya sehingga PIHAK TERKAIT konfirmasi untuk menanyakan ke KPU RI, akan tetapi jawaban dari KPU RI surat tersebut dibuat oleh bagian teknis;

10.8. KPU Bahwa Kabupaten Sanggau melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Sanggau atas Laporan Partai Kebangkitan Bangsa dan Caleg DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6 Partai Gerakan Indonesia sebagaimana Berita Acara No. 354/PY.01/1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 7 Juli 2019 (BUKTI PT-5) dengan dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Sanggau, Bawaslu Kabupaten Sanggau, Polres Kabupaten Sanggau dan beberapa partai peserta pemilu; (BUKTI PT-6)

Bahwa KPU Kabupaten Sanggau salah menerapkan atas putusan pemeriksaan acara cepat, Bawaslu Kabupaten Sanggau hanya memerintahkan untuk MELAKUKAN KOREKSI PADA SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA MODEL DAA1-DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi pada Partai Gerindra di 19 Desa, tetapi secara kenyataannya KPU Kabupaten Sanggau melakukan koreksi dengan membuka C1 Plano-DPRD Provinsi;

Bahwa PIHAK TERKAIT di beri tahu oleh *Liaison* Officer (LO) Partai Gerindra akan dilaksanakan koreksi di Kantor KPU Kabupaten Sanggau dimulai tanggal 7 Juli 2019 pukul 22.00 WIB-selesai, tetapi kenyatannya koreksi tersebut dimulai tanggal 6 Juli 2019 pukul 16.49 WIB-selesai;

- 10.9. Bahwa dalam koreksi DAA1-DPRD Provinsi dengan DA1-DPRD Provinsi, KPU Kabupaten Sanggau tidak mencocokan antara hasil koreksi dengan DPT, DPTb dan DPK sebagaimana daftar hadir pemilih Model C7-KWK di TPS, sehingga jumlah pemilih membengkak dan/atau tidak sesuai dengan suara pemilih jika dihitung secara keseluruhan untuk diakumulasikan;
- Bahwa setelah penghitungan suara ulang atas dalildalil bantahan PIHAK TERKAIT sebagaimana di atas, PEMOHON tidak tepat dan tidak mendasar, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk menolak permohonan **PEMOHON** seluruhnya dan Menetapkan Perolehan Suara yang Benar menurut PIHAK TERKAIT dan menguatkan atas Keputusan TERMOHON Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Dalam Nasional Pemilihan Umum Tahun tertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6, yaitu sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5.325
7	COK HENDRI MAPAON, S.SOS	6.599

#### F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019:

3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6, yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Gerindra	PEROLEHAN SUARA
1	HENDRI MAKALAU, ASC	5.325
7	COK HENDRI MAPAON, S.SOS	6.599

### Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT DF LAW FIRM AND PARTNERS

DIAN FARIZKA, S.H., M.H.

FAHRIZAL SIREGAR, S.H., M.H.

EKA RAHMAWATI, S.H., M.H.

ARIFUDIN, S.H., M.H.